

**PEMBERITAHUAN KEPADA PEMEGANG
SAHAM MENGENAI
JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN
DIVIDEN INTERIM 3
PT GOLDEN ENERGY MINES Tbk
("Perseroan")**

**ANNOUNCEMENT TO THE
SHAREHOLDERS REGARDING THE
SCHEDULE AND PROCEDURES
OF 3rd INTERIM DIVIDEND
DISTRIBUTION
PT GOLDEN ENERGY MINES Tbk
("Company")**

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa berdasarkan persetujuan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tertanggal 26 November 2024, Perseroan telah menyetujui dan memutuskan untuk membagikan Dividen Interim 3 Perseroan tahun buku 2024 sejumlah USD 90.000.000 atau sama dengan USD 0,0153 per lembar saham.

The Board of Directors of the Company hereby announces to the shareholders of the Company that based on the approval of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company dated 26 November 2024, the Company has approved and decided to distribute the Company's 3rd Interim Dividend for the 2024 financial year amounting to USD 90,000,000 or equal to USD 0.0153 per share.

**TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN
INTERIM 3**

**3rd INTERIM DIVIDEND
PAYMENT PROCEDURES**

Pembayaran Dividen Interim 3 Tahun Buku 2024 sebesar USD 0,0153 atau Rp243,73,- per saham dimana Perseroan menggunakan kurs tengah BI per tanggal 28 November 2024 senilai USD 1 = Rp15.930,-.

Payment of 3rd Interim Dividend for Financial Year 2024 amounting to USD 0.0153 or IDR243.73 per share where the Company uses the BI middle rate as of 28 November 2024, amounting to USD 1 = IDR15,930,-.

Berikut adalah Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Interim 3 yang dimaksud :

The following is the Schedule and Procedure for such 3rd Interim Dividend Distribution:

**A. Jadwal Pembagian Dividen Interim 3
tahun buku 2024**

**A. Schedule of 3rd Interim Dividend
Distribution for the financial year 2024**

No.	Kegiatan/Activities	Tanggal/Date
1.	Cum Dividen Interim di Pasar Reguler dan Negosiasi/ <i>Cum Interim Dividend at the Regular and Negotiation Market</i>	6 Desember/December 2024
2.	Ex Dividen Interim di Pasar Reguler dan Negosiasi/ <i>Ex Interim Dividend at the Regular and Negotiation Market</i>	9 Desember/December 2024
3.	Cum Dividen Interim di Pasar Tunai/ <i>Cum Interim Dividend at Cash Market</i>	10 Desember/December 2024
4.	Ex Dividen Interim di Pasar Tunai/ <i>Ex Interim Dividend at the Cash Market</i>	11 Desember/December 2024



PT. Golden Energy Mines Tbk.


5.	Pencatatan tanggal bagi yang berhak atas Dividen Interim (DPS)/ <i>Recording Date who has a right of the Interim Dividend</i>	10 Desember/ <i>December</i> 2024
6.	Pembayaran Dividen Interim / <i>Interim Dividend Payment</i>	17 Desember/ <i>December</i> 2024

B. Tata Cara Pembagian Dividen Interim 3

1. Dividen Interim 3 akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 10 Desember 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
2. Bagi Pemegang Saham yang telah melakukan konversi saham-sahamnya (saham yang dicatatkan dalam penitipan kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI), dividen akan dikreditkan ke dalam rekening Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efek. Konfirmasi tertulis mengenai hasil pendistribusian Dividen Interim 3 akan disampaikan oleh KSEI kepada Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran Dividen Interim akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham.
3. Dividen Interim 3 tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah Dividen Interim akhir yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
4. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri berbentuk badan hukum yang belum menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau PT Sinartama Gunita paling lambat tanggal 10 Desember 2024 pada pukul 16.00 WIB.

B. Procedure for 3rd Interim Dividend Distribution

1. *The 3rd Interim dividends will be distributed to the Shareholders as listed on the Company's Register of shareholders as of 10 December 2024 at 16.00 WIB.*
2. *For Shareholders who have converted their shares (shares that are registered in collective custody at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia or KSEI), dividends will be credited to the account of the Securities Company or Custodian Bank where the Shareholders open a securities account. KSEI will deliver a written confirmation regarding the results of the 3rd Interim Dividend distribution to the Securities Company and/or the Custodian Bank. Meanwhile, for Shareholders whose shares are not included in the collective custody of KSEI, the Interim Dividend payment will be transferred to the Shareholder's account.*
3. *The 3rd Interim Dividend will be taxed in accordance with the applicable tax laws. The amount of tax charged will be borne by the Shareholders concerned and deducted from the Interim Dividend amount which is the right of the Shareholders concerned.*
4. *Shareholders who are Domestic Taxpayers in the form of legal entities who have not submitted their Taxpayer Identification Number (NPWP) are requested to submit their NPWP to KSEI or PT Sinartama Gunita no later than 10 December 2024 at 16.00 WIB.*

ym 

PT. Golden Energy Mines Tbk.

5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tanggal 21 November 2018 tentang Tata Cara Penerapan P3B dengan menyampaikan Formulir DGT yang telah mendapatkan pengesahan dari pejabat yang berwenang di negara mitra kepada KSEI atau PT Sinartama Gunita paling lambat tanggal 10 Desember 2024 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa adanya dokumen dimaksud, Dividen Interim yang dibayarkan akan dipotong PPh pasal 26 sebesar 20%.
5. *Shareholders who are foreign taxpayers whose withholding tax will use tariffs based on the Agreement to Avoid Double Taxation (P3B) must meet the Regulation of the Directorate General of Taxes No. PER-25/PJ/2018 dated 21 November 2018 on the Procedure for the implementation of P3B by submitting the DGT Form duly certified by the competent officer in the country of the counterparty to KSEI or PT Sinartama Gunita no later than 10 December 2024 at 16.00 WIB. In the absence of these documents, the Interim Dividend paid will be deducted according Article 26 Income Tax (PPH) by 20%.*

ym



Jakarta, 28 November 2024
Direksi Perseroan/*The Board of Directors of the Company*